



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Ilegal (Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019 PN BTM)**

**Angelina Meisy Grace Rumengan<sup>1</sup>, Cecilia Majesty Lumenta<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [312021133@student.uksw.edu](mailto:312021133@student.uksw.edu)

<sup>2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [ceciliamajesty26@gmail.com](mailto:ceciliamajesty26@gmail.com)

Corresponding Author: [312021133@student.uksw.edu](mailto:312021133@student.uksw.edu)

**Abstract:** *This research aims to analyze the Judge's Considerations in imposing Prison Sentences involving individuals who participated in placing Illegal Migrant Workers in the Batam District Court decision Number 868/Pi.Sus/2019/PN BTM. This research will examine the imposition of prison sentences on individuals who participate in placing Illegal Migrant workers following the main perpetrator article in Article 81 Jo 69 of Law Number 18 of 2017 and Article 55 of the Criminal Code. And will examine the elements of criminal involvement and the rights that will be considered by the defendant. The judge will consider the mistakes made by the defendant, whether intentional (*dolus*) or negligence (*culpa*). The author emphasizes that the judge's considerations in deciding on criminal acts involving the placement of Illegal Migrant workers must be studied based on subjective and objective elements. The author emphasizes that the imposition of imprisonment for acts of participating in and placing illegal migrant workers follows Article 55 of the Criminal Code.*

**Keyword:** *Judge's Considerations, Participation, Participating Criminal Elements*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara yang melibatkan orang perseorangan yang turut serta melakukan penempatan pekerja Migran Ilegal dalam putusan PN Batam Nomor 868/Pi.Sus/2019/PN BTM. Penelitian ini akan meneliti tentang penjatuhan Pidana penjara terhadap perseorangan yang turut serta menempatkan pekerja Migran Ilegal mengikuti pasal pelaku utama dalam pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan Pasal 55 KUHPidana. Dan akan mengkaji unsur-unsur Pidana Turut serta dan hak-hak yang akan di pertimbangkan oleh Terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Penulis menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana turut serta penempatan pekerja Migran Ilegal ini harus di kaji berdasarkan unsur Subjektif dan Objektif. Penulis menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap tindakan Turut serta penempatan pekerja Migran Ilegal mengikuti Pasal 55 KUHPidana.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Turut Serta, Unsur-Unsur Pidana Turut Serta

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 menyatakan bahwa Pekerja Migran adalah perseorangan yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan ilegal. Pekerja Migran Indonesia yang dahulu dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Uganda, dan Somalia), yang masih bisa di jangkau oleh pemerintah Indonesia. Pekerja Migran Indonesia itu ialah orang yang bekerja di luar Negeri dan mendapat upah dari pekerjaan itu dengan jangka waktu berdasarkan perjanjian kerja sesuai prosedur penempatan Pekerja Migran. Membahas penempatan pekerja Migran ke luar negeri, setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional harus saling melengkapi. Setiap negara melakukan proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, salahsatunya dengan mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses multidimensi yang meningkatkan pendapatan per kapita dengan menjalin hubungan dengan negara lain. Sebagian masyarakat di Indonesia memilih menjadi seorang Pekerja Migran karena itu merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk meningkatkan dan memperbaiki keberlangsungan hidupnya. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakkannya. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam beberapa pasal, salah satunya pasal 9 ayat (1) memuat: “Setiap orang berhak untuk hidup, memelihara kehidupan, dan meningkatkan taraf hidup”.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab sebagian warga negara Indonesia memilih bekerja di luar Negeri dikarenakan upah atau penghasilan yang diterima cukup sesuai ketimbang bekerja di Indonesia. Kondisi perekonomian di negara sendiri yang kurang menarik serta pendapatan yang relatif besar di negara tujuan menjadi pemicu mobilitas tenaga kerja internasional. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Dari segi positif yang bisa dilihat yaitu dapat mengatasi pengangguran dalam negeri dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi negara, namun di sisi negatif memilih menjadi seorang Pekerja Migran dapat menimbulkan resiko atau dampak yang tidak baik, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat beresiko atau suatu kejadian yang tidak mengenakan dari negara tujuan dari Pekerja Migran dan bisa juga terjadi terlebih dahulu dari Negara kita sendiri karena penempatan oleh agen ilegal.

Agen penempatan pekerja Migran Ilegal adalah agen yang tidak terdaftar atau melanggar undang-undang yang berlaku. Perseorangan yang turut serta dengan sengaja ataupun tidak sengaja menempatkan orang atau beberapa orang bekerja di luar negeri tanpa izin tidak dapat dibenarkan, karena itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan melanggar Hukum. Dalam Pasal 55 KUHPidana secara spesifik mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap pelaku Turut serta. Ancaman hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) juga ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu pasal 81 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku utama adalah 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Bersifat turut serta atau membantu itu juga bisa dikatakan tindak kejahatan yang berat karena terdakwa membantu juga berjalannya tindakan kejahatan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum (*Legal Research*) yaitu menganalisis efektivitas hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangan dari kinerja pemerintah Indonesia atau Undang-Undang yang berlaku dalam menangani Oknum yang menjadi dalang dalam Penempatan Pekerja Migran Ilegal di Indonesia. Dan juga menggunakan penelitian Hukum Normatif bahan hukum primer, dengan menganalisis norma-norma hukum yang mengikat berupa Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga peraturan dalam hukum di Indonesia, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami penerapan hukum yang memfokuskan pada penilaian terhadap norma, aturan, dan prinsip hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Library Research atau Penelitian yang bersumber dari perustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkaitan dengan Isu hukum yang akan dibahas. Selain itu penelitian ini bersifat kualitatif yaitu, menggunakan analisis pola pikir, secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan eksata, diartikan dengan penelitian yang penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca tentang pertimbangan hakim dalam menangani dan memutuskan kasus turut serta penempatan Pekerja Migran Ilegal, demi mengupayakan keadilan dari Undang-Undang yang berlaku untuk memberhentikan oknum-oknum yang sengaja melanggar Hukum di Indonesia dan melawan Undang-Undang yang berlaku terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseorangan yang Turut serta adalah orang yang turut ikut berkontribusi dalam berjalannya suatu tindakan kejahatan. Tindakan turut serta ini terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 KUHPidana menyatakan bahwa “pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*)”. Dan juga Menurut Pasal 56 KUHP, turut serta itu pelaku yang membantu melakukan tindakan pidana kejahatan adalah orang yang melakukan dan diminta bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan tanpa mencegah kejahatan itu tidak terjadi. Sudah jelas turut serta dalam kasus putusan ini adalah tindakan yang bisa di pidana, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dari studi kasus PN BTM, apakah dari 1 tahun sampai 10 tahun pidana penjara, terdakwa sudah pantas mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam putusan. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dan menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sudah jelas di dalam Pasal-Pasal tersebut bahwa tidak dibolehkan orang perseorangan menempatkan sekelompok masyarakat Indonesia bekerja di Luar Negeri, itu melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang berarti itu adalah tindakan Ilegal.

## **Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Ilegal**

Unsur Pidana Turut serta melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia adalah hal yang sudah dipastikan terpenuhi agar suatu perbuatan dapat di anggap perbuatan perseorangan turut serta melawan hukum. Unsur-Unsur ini terdapat dalam berbagai rangkaian keseluruhan Hukum, termasuk dalam Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan biasanya dalam pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan Turut serta penempatan pekerja Migran Ilegal. Unsur-Unsur tersebut meliputi:

1. Mereka yang melakukan

Mereka yang melakukan bisa di katakan sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 55 KUHP.

2. Menyuruh Melakukan

Menyuruh melakukan yang dimaksud adalah pelaku utama yang berinisial W meminta terdakwa untuk menempatkan 21 orang di kamar kos-kosannya sebelum berangkat dan terdakwa pun mengiyakan karena terdakwa tahu akan mendapat imbalan.

3. Turut Serta

Turut serta (*medepleger*) ini adalah ketika dua orang atau lebih bekerja sama dan berkontribusi atas berjalannya suatu tindakan kejahatan. Terdakwa berkontribusi nyata dalam hal tindak pidana ini karena terdakwa menerima 21 orang calon pekerja Migran dalam kos-kosannya.

### **Dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN BTM terdapat unsur-unsur dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu adalah sebagai berikut :**

1. Orang Perseorangan

bahwa yang dimaksud “Orang perseorangan” dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. orang perseorangan adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bahwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah. dengan demikian unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Dari Unsur-Unsur Objektif dan Subjektif yang telah penulis uraikan, menyatakan bahwa Tindakan Turut serta ini sudah memenuhi yang membeartikan tindakan kejahatan. Sudah secara jelas dibuatnya oleh pemerintah pasal dan peraturan tentang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk perseorangan tidak bolehkan melakukan penempatan Ilegal, tetapi masih banyak warga Indonesia yang melanggar. Kerugian dari penempatan ilegal ini juga dapat dialami oleh pekerja Migran ilegal itu sendiri bukan hanya pemerintah. Hal tersebut karena data pekerja Migran yang berstatus ilegal tidak tercatat pada data pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan. Jika melihat Unsur-Unsur tersebut sudah terpenuhi oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan hakim, Terdakwa terjerat Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan juga Pasal 55 KUHP. Melihat ancaman hukuman bagi pelaku utama (*pleger*) ditentukan berdasarkan pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu pasal 81 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana bisa

ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama mengikuti prosedur dan saksi dari turut serta ini.

Jadi pembahasan dari penulis apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dari jangka waktu lama pemidanaan pelaku utama selama 10 tahun untuk tindak kejahatan Turut serta menempatkan pekerja Migran Indonesia ini sudah memenuhi unsur yuridis dan hukum atau belum. Jika dilihat dalam KUHPidana Pasal 55 Turut serta melakukan tindak pidana disebut (*medeplegen*) yaitu adalah ketika seorang turut ikut berkontribusi melakukan suatu perbuatan pidana. Tanpa disadari kasus penempatan pekerja Migran Ilegal ini bisa juga disebut perdagangan orang/manusia dikarenakan ada kemungkinan juga mereka yang akan diberangkatkan tidak mendapatkan pekerjaan sesuai perjanjian atau bisa dimanfaatkan untuk diperjual belikan.

Calon pekerja Migran Indonesia seringkali kekurangan informasi mengenai dokumen dan undang-undang yang berlaku tentang pekerja Migran Indonesia, sehingga pemerintah perlu memberikan informasi yang lebih jelas agar pekerja migran dapat memahami dan mematuhi peraturan hukum. Tidak bertanggungjawab dari perseorangan pelaku utama ataupun yang turut serta bisa mengakibatkan sekelompok orang tersebut akan memiliki kehidupan yang tidak layak di negara yang menjadi tujuan mereka. Tindak Pidana turut serta penempatan pekerja Migran Indonesia Ilegal ini cukup memprihatinkan dikarenakan sebuah kejahatan pasti terdapat orang yang turut serta membantu agar supaya kejahatan tersebut berjalan dengan semestinya. Pada penempatan pekerja Migran Ilegal ini, sering dimanfaatkan oknum perseorangan untuk maksud menguntungkan diri sendiri, yang mengakibatkan calon pekerja Migran menjadi korban. Mereka yang turut serta melakukan tindak Pidana juga pasti mendapat keuntungan yaitu imbalan dari korban-korban pekerja Migran Ilegal, hal itu sangat merugikan pihak korban, karena korban disuruh untuk mengeluarkan dana/uang untuk mengikut penempatan pekerja Migran ilegal.

Dalam putusan Nomor 868/Pid.sus/2019/PN BTM, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melihat bahwa dalam pernyataan terdakwa yang bernama yang berinisial M mengatakan sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi, terdakwa bertemu 2bulan lalu dengan wakil dari pelaku Utama yang berinisial F dan distu ada percakapan bahwa F akan menempatkan 21 orang di Kos Kosan milik terdakwa sebelum korban diberangkatkan. Terdakwa mengiyakan sekelompok orang itu akan menempati kosannya karena Terdakwa telah di janjikan akan menerima uang sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Pada Akhirnya terdakwa memang menerima sekelompok orang yang diantar oleh wakil pelaku utama sebanyak 21 orang di dalam kos-kosan milik terdakwa dan 2 orang dalam kelompok itu ada yang masih berumur 16 tahun dan 17 tahun tetapi terdakwa tidak mengetahui akan terjadi proses pengiriman sekelompok pekerja Migran ke luar negeri yaitu Malaysia. Salah satu kesalahan dari terdakwa, dia tidak menyelidiki kenapa bisa sebanyak 21 orang akan di menginap di kamar kos-kosannya dan maksud apa sebanyak 21 orang itu akan menginap di kosannya. Karena tergiur dengan uang yang akan diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak mencurigai hal apa yang sedang terjadi dan terdakwa mengizinkan dan membantu berjalannya tindakan kejahatan tersebut. Jika melihat dalam peraturan hukum di Indonesia itu termasuk unsur kejahatan turut serta karena terdakwa juga ada keinginan mengambil keuntungan dari kasus tindak pidana ini. Para korban ingin bekerja serius namun hanya dibodohi dan dimanfaatkan karena kekurangan informasi sehingga menjadi kesulitan, mereka tidak tahu penempatan tersebut resmi atau Ilegal.

Kejahatan itu pasti ada dan pastinya hidup berdampingan dengan manusia, semua manusia pasti ingin sekali mendapat keuntungan walaupun dengan cara dan jalan yang salah mau sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dari itu sangat diperlukan prngupayaan keadilan yang nyata dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar Negeri untuk melindungi masyarakat Pekerja Migran

Indonesia dari hal-hal tidak diinginkan seperti perdagangan orang/manusia. Bisa juga dikatakan terjadinya penempatan ilegal dikarenakan kebiasaan masyarakat yang kurang teliti untuk menggunakan jasa penempatan Pekerja Migran Ilegal. Terlebih lagi, permasalahan informasi tentang penempatan dan persiapan sebelum berangkat, serta praktik perekrutan yang tidak transparan dan sembarangan, keberangkatan yang tidak membutuhkan dokumen asli atau sama sekali tidak memiliki dokumen dan ketentuan yang resmi lainnya memperparah kondisi Pekerja Migran menjadi Ilegal.

Menurut Ahmad Ali MD, keadilan dalam suatu putusan hukum harus didasarkan pada kebenaran substantif, memberikan apa yang menjadi haknya bagi yang mencari keadilan. Artinya tindakan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa hanya 1 tahun 4 bulan, perspektif dari penulis penjatuhan pidana penjara sudah setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat dan lakukan. Adapun bukti-bukti dan pernyataan dari terdakwa tentang kasus turut serta ini yang di pertimbangkan oleh hakim akan penulis uraikan :

1. Terdakwa yang berinisial M tidak mengetahui bahwa sekelompok orang yang akan ditempatkan di rumah kos kosannya adalah orang-orang yang akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri secara ilegal

2. Terdakwa di janjikan oleh pelaku utama (DPO) akan menerima uang sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

3. Terdakwa tidak mengenal baik dengan pelaku utama (DPO) yang mengirim sekelompok orang tersebut tetapi mengenal dengan kerabat dari pelaku utama yang berinisial F

4. Terdakwa hanya bertemu dengan orang suruhan dari pelaku utama (DPO) tetapi berinteraksi lewat media Telefon 2 hari sebelum kerabat yang berinisial F mengantarkan 21 korban yang tidak disebutkan dalam putusan di kos-kosan terdakwa

Dari bukti-bukti tersebut bisa kita lihat bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana 1 tahun 4 bulan terhadap terdakwa sudah konkrit dan benar, karena di kenyataan yang terjadi terdakwa tidak mengetahui telah berjalannya tindakan Pidana penempatan Pekerja Migran Ilegal. Kesalahan yang membuat terdakwa bisa terjerat Pasal 55 KUHP Jo Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tindakan turut serta penempatan pekerja Migran Ilegal ini yang penulis analisis adalah terdakwa tidak menelusuri dan mencari tahu bahwa pelaku utama ini siapa, bekerja apa dan kenapa Pelaku utama dan kerabatnya yang berinisial F akan menempatkan dalam kamar kos kosan milik terdakwa sebanyak 21 orang apalagi dalam 21 orang tersebut ada anak dibawah umur yang akan diberangkatkan, terdakwa teledor dan sudah terpicat dengan uang yang akan diterima. Kasus turut serta ini terjerat pasal 55 KUHP dan juga terjerat Pasal 81 Jo 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hak dari terdakwa untuk mendapat keadilan dari majelis hakim jika dianalisis sudah terpenuhi, dengan di jatuhkannya hukuman penjara dari jangka waktu pidana 1 tahun sampai 10 tahun sesuai Pasal Undang-undang yang berlaku sepatasnya terdakwa mendapat penjatuhan Pidana selama 1 tahun 4 bulan.

## **KESIMPULAN**

Melihat keadaan di Indonesia maraknya terjadi permasalahan tentang penempatan Pekerja Migran Ilegal, baik perseorangan sebagai pelaku utama maupun yang turut serta. Penelitian ini memberi pengertian dan edukasi bahwa tindak pidana Turut serta penempatan pekerja Migran Indonesia sangat tidak di benarkan. Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana turut serta melakukan penempatan pekerja Migran Ilegal terhadap terdakwa dalam studi kasus Putusan PN BATAM Nomor 868/Pid.sus/2019/PN BTM sudah sesuai dan sepatasnya di terima oleh terdakwa menurut lampiran bukti bukti dan pernyataan dakwaan

dalam putusan yang dibahas. Namun perlu adanya pengupayaan dari pemerintah untuk peraturan yang menjelaskan pasal tentang pemidanaan Turut serta ini untuk mengatasi permasalahan melawan hukum atau mengisi kekosongan makna hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada sebelumnya bagi pelaku utama, dengan tujuan untuk menjamin keadilan hukum dan keamanan di masyarakat dan Negara Indonesia. Dan dipelukannya upaya peningkatan kualitas kerja serta daya saing Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, masalah penempatan dan perlindungan pekerja Migran ke luar negeri, menyangkut hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya merupakan kewenangan pemerintah. Hal tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara, yakni untuk melindungi segenap bangsa karena dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari hal yang tidak diinginkan apalagi perdagangan manusia, dilindungi yang dimaksud yaitu perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia. Akhir dari penelitian ini penulis mengharapkan pemerintah dapat lebih bertanggung jawab kepada pekerja migran dengan memberikan kemudahan dalam sistem perekrutan dan penempatan di luar negeri dengan mengadakan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional terhadap negara penempatan Pekerja Migran, sehingga tidak lagi terdapat celah bagi oknum-oknum yang melanggar aturan untuk menjadi calo penempatan ilegal yang menyebabkan perlindungan bagi pekerja Migran tidak terlaksana dengan maksimal.

## REFERENSI

- Akay, AZ, Tengker, IA, & Wewengkang, FS. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Pravitum. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, 13(4), 2.
- Alfarizi, MA, Syahada RN, & Dewi, LAK. (2021). *Jurnal Syntax Transformation. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia*, 2(4), 514.
- Divya, MA, & Rahayu, S. (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal*. 9(30), 759.
- Fahtullah, KEH, & Ma'Shum HAD. (2023). *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama. Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Dikabupaten Lumajang*, 3(4), 2.
- Fikriansyah, Z & Julia, A. (2023). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia*, 3(1) 26.
- Ilham, M, Juita SR, & Izziyana WV. (2023). *Semarang Law Review. Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal*, 4(2), 78.
- Ndarujati, D. (2021). *Jurnal Sosial Sains. Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan*, 1(1), 18.
- Pratiwi, D. (2021). *Jurnal Transparasi Hukum. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Resmi*, 4(1), 94.
- Pratiwi, S. (2022). *Binamulia Hukum. Delik Pernyataan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 11(1), 72.
- R, NRO, & Rivai, ANA. (2024). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar. Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak sub-altern Di Malaysia*, 2(2), 91.

- Respationo, S, Erniyanti, Siadari L, P, P, & Aditama, I, S. (2024). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau, 3(1), 128.
- Sakti, L, Sridiani, NW, & Dudiartman, H. (2024). *Widya Kerta Hukum Agama Hindu*. Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal Diluar Negeri, 7(2), 91.
- Siahaan Hervyan, Sudirman Lu, Girsang Junimart. (2023). *Jurnal Ilmu Hukum*. Polemik Implementasi Pemberian Hak Restitusi Dalam TPPO: Perdagangan Orang Atau Pekerja Migran Ilegal?, 7(2), 473.
- Siregar, IH. (2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Oleh Perseorangan, 1(3), 2.
- Sitorus, SH, Afrita I, & Winstar, YN. (2024). *Collegium Studiosum Journal*. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyeludupan Orang di Indonesia, 7(1), 310.
- Situmorang AKB, Marzuki, Affan, I. (2021). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, 3(2), 673.
- Skaut, V, & Triputro, W. (2023). *Maras Jurnal Penelitian Multidisplin*. Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, 1(1), 1.
- Solechan, Utami, TR, Azhar, M. (2020). *Administrative Law & Governance Journal*. Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 3(1), 154.
- Tambajong, G, Lembong, J, & Sopotan, M. (2021). *Lex Administratum*. Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 9(2), 84.
- Yasmine, A. (2019). *Jurist-Diction*. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, 2(5), 1599.